

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PENERAPAN PENGATURAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP KERUGIAN  
HASIL TANI YANG GAGAL PANEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PETANI**

**(Studi pada Kelompok Tani Mukti Cipanjalu, Desa Cipanjalu Kabupaten Bandung)**

OLEH

**Tabita Rini Soetono**

**NPM : 2015200206**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang

2021



Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



*Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.*



*Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H, M.Hum.*





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Tabita Rini Soetono

NPM : 2015200206

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PENERAPAN PENGATURAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP KERUGIAN HASIL TANI YANG GAGAL PANEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**(Studi pada Kelompok Tani Mukti Cipanjalu, Desa Cipanjalu Kabupaten Bandung)”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Tabita Rini Soetono

2015200206

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidaktahuan para petani di Kelompok Tani Mukti Desa Cipanjaluh terkait Asuransi Pertanian. Mengingat program asuransi pertanian merupakan program yang sangat penting untuk para petani, maka dari itu penting untuk menganalisis persepsi petani untuk melihat cara pandang petani terhadap asuransi pertanian karena dapat menjadi faktor pendorong atau faktor penghambat bagi program asuransi pertanian.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpul data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Program Asuransi Pertanian yang sudah dikonsepsikan oleh Pemerintah tidak memberikan hasil yang baik, karena selama ini Kelompok Tani Mukti di Desa Cipanjaluh tidak pernah mendapatkan informasi dan atau sosialisasi yang diberikan/dilakukan baik oleh pemerintah setempat atau Lembaga asuransi dalam hal ini yaitu PT Jasindo. bahwa Asuransi Pertanian belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan dan fungsinya. Padahal tujuan utama asuransi adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pihak tertanggung dari ancaman kerugian, dalam hal ini para petani. Para petani belum sepenuhnya merasa terjamin dari kerugian gagal panen dengan adanya Asuransi Pertanian. Dengan adanya asuransi pertanian cukup membantu petani dan petani juga antusias sekali karena asuransi sendiri salah satu manfaatnya adalah mendapatkan bantuan ganti rugi dan juga petani bisa melanjutkan usaha taninya lagi tanpa mencari dan menunggu untuk mendapatkan modal lagi. Bahwa, persepsi petani dalam adanya pelaksanaan asuransi pertanian dapat menguntungkan bagi petani karena asuransi pertanian sendiri bisa menggantikan pembiayaan dan ganti rugi gagal panen yang diterima petani akibat dari kerugian hasil panen. Seluruh petani mempunyai potensi risiko yang sama dan perlu dibantu, seharusnya semua petani dilindungi oleh pemerintah bukan hanya petani padi saja. Asuransi Pertanian dibuat untuk menanggulangi masalah gagal panen, asuransi itu sendiri merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mempunyai peraturan turunan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Fasilitas Asuransi Pertanian, Pasal 6 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan, bahwa jenis asuransi pertanian meliputi Asuransi Tanaman dan Asuransi Ternak, dalam hal ini Tanaman Kopi pun termasuk dalam fasilitas Asuransi Pertanian bukan hanya petani padi saja.

## ABSTRACT

*This research was conducted because of the ignorance of the farmers in Mukti Farmer Group in Cipanjalu Village regarding Agricultural Insurance. Considering that the agricultural insurance program is a very important program for farmers, it is therefore important to analyze farmers' perceptions to see the farmers' perspective on agricultural insurance because it can be a driving factor or an inhibiting factor for the agricultural insurance program.*

*This research is empirical juridical, with the approach method in this research is a sociological juridical approach using field research. The data collection used in this study was carried out by means of library research using interview, observation and documentation data collection techniques. The data obtained were then analyzed using qualitative analysis methods.*

*Based on the results of the study, it was concluded that the Agricultural Insurance Program that had been conceptualized by the Government did not give good results, because so far the Mukti Farmer Group in Cipanjalu Village had never received information and or socialization provided/conducted either by the local government or insurance institutions in this case. namely PT Jasindo. that Agricultural Insurance has not been fully implemented according to its objectives and functions. Whereas the main purpose of insurance is to provide guaranteed protection to the insured from the threat of loss, in this case the farmers. Farmers do not feel fully guaranteed from crop failure losses with the existence of Agricultural Insurance. The existence of agricultural insurance is enough to help farmers and farmers are also very enthusiastic because insurance itself one of the benefits is getting compensation assistance and also farmers can continue their farming business again without looking for and waiting to get more capital. That, the perception of farmers in the implementation of agricultural insurance can be profitable for farmers because agricultural insurance itself can replace the financing and compensation for crop failure received by farmers as a result of crop losses. All farmers have the same potential risk and need assistance, all farmers should be protected by the government, not just rice farmers. Agricultural Insurance was created to overcome the problem of crop failure, insurance itself is a mandate of Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers which has derivative regulations, namely Minister of Agriculture Regulation Number 40 of 2015 Agricultural Insurance Facilities, Article 6 of the Ministerial Regulation states, that the types of agricultural insurance include Crop Insurance and Livestock Insurance, in this case Coffee Plants are also included in the Agricultural Insurance facility not only for rice farmers.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena oleh anugerah dan penyertaan-Nya yang melimpah hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik baik dan tepat pada waktunya. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah **“PENERAPAN PENGATURAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP KERUGIAN HASIL TANI YANG GAGAL PANEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi pada Kelompok Tani Mukti Cipanjalu, Desa Cipanjalu Kabupaten Bandung).”**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan sumbangsih pemikiran serta arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Maka dari itu penulis terbuka akan kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang mendukung dengan tulus selama penulis menempuh Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis ingin berterimakasih kepada:

- 1) Tuhan Yesus, yang dengan setia menuntun kehidupan penulis tanpa lelah baik saat penulis ada dalam masa terbaiknya dan juga saat sedang masa terburuknya yaitu Pandemi covid-19.
- 2) Kedua orang tua penulis yaitu Papa Soetono Sastropawiro dan Mama Veronika Tsze Tjaj In, yang sudah mendukung penulis dengan hangat dan penuh cinta kasih.

- 3) Saudara terkasih, kakak kandung penulis, Debora Rika Soetono dan kakak Ipar Yansen Setiadi yang selalu mendukung penulis.
- 4) Dosen pembimbing penulis Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. yang memberikan arahan selama penulis menyelesaikan tugas akhir
- 5) Dosen wali penulis Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. yang selalu memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
- 6) Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H, M.Hum.
- 7) Dosen penguji tugas akhir penulis Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. dan Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.
- 8) Dosen kelas seminar proposal penulis Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M. yang selalu terbuka dalam memberikan saran kepada penulis
- 9) Teman teman penulis sejak penulis menempuh studi di Fakultas Hukum yaitu: Marvella, Julia Elisabeth, Reni Sulastri, Sharleen Marfian, Asri Nabila.
- 10) Teman teman gereja penulis: Arlene, Julius Limawan, Harry, Jejes, Vania, Jane, Debi, Indah, Ivana, Maria.
- 11) Teman teman Angkatan Fakultas Hukum 2015
- 12) Semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap ucapan terimakasih ini dapat mempresentasikan ucapan syukur atas kehadiran setiap orang orang tersebut yang mendukung penulis dalam penulisan hukum ini dan berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat menjadi masukan dalam dunia Pendidikan.

Bandung, 18 Agustus 2021

Tabita Rini Soetono

## DAFTAR ISI

### COVER

### LEMBAR PENGESAHAN

### PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

**ABSTRAK** .....iv

**KATA PENGANTAR** .....vi

**DAFTAR ISI**.....viii

### BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah..... 1
2. Identifikasi Masalah ..... 10
3. Tujuan Penelitian ..... 11
4. Kegunaan Penelitian..... 11
5. Metode Penelitian..... 11
6. Sistematika Penulisan ..... 15

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Terhadap Asuransi ..... 17
2. Klasifikasi Asuransi ..... 25
3. Risiko Asuransi ..... 27
4. Polis Asuransi ..... 29
5. Tinjauan Tentang Asuransi Pertanian ..... 31
6. Premi Asuransi Pertanian ..... 33
7. Tinjauan Terhadap Pertanian ..... 38
8. Batasan Gagal Panen Secara Umum ..... 42
9. Mekanisme Asuransi Pertanian ..... 49
10. Tujuan dan Manfaat Asuransi Pertanian ..... 52

### BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

1. Gambaran Umum Desa Cipanjalu ..... 54
2. Pengumpulan Data ..... 55

3. Hasil Wawancara .....	60
<b>BAB IV PENERAPAN PENGATURAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP KERUGIAN HASIL TANI YANG GAGAL PANEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi pada Kelompok Tani Mukti Cipanjal, Desa Cipanjal, Kabupaten Bandung)</b>	
1. Implementasi Program Asuransi Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Cipanjal Kabupaten Bandung .....	64
2. Efektivitas Pelaksanaan Program Asuransi Pertanian Terhadap Kerugian Hasil Tani yang Gagal Panen di Desa Cipanjal Kabupaten Bandung .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
1. Simpulan .....	82
2. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia akan selalu dihadapkan dengan suatu risiko dari keadaan yang tidak diduga atau tidak dapat diramalkan sebelumnya. Keadaan yang tidak diduga atau tidak dapat diramalkan sebelumnya dapat terjadi dalam berbagai bentuk peristiwa. Risiko itu adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadi penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan, risiko memiliki sejumlah definisi antara lain: kesempatan timbulnya kerugian, kemungkinan timbulnya kerugian, ketidakpastian, penyebaran dari hasil yang diperkirakan, kemungkinan suatu hasil akhir berbeda dengan yang diharapkan.<sup>1</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan semakin tingginya tingkat pengetahuan dan taraf kehidupan seseorang sehingga mengakibatkan semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi baik pada harta kekayaan maupun jiwa. Dapat dikatakan bahwa setiap kehidupan manusia akan selalu ada kemungkinan terjadinya risiko dari suatu peristiwa yang tidak diharapkan atau tidak diduga sebelumnya, sehingga dibutuhkan cara untuk mengatasi risiko tersebut.

Sebagian besar cara yang digunakan manusia adalah dengan cara mengalihkan atau membagi dengan pihak ketiga, untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko, pihak tersebut mengalihkannya kepada pihak ketiga yang bersedia menerima beban risiko dengan memberi imbalan atau kontra prestasi kepadanya. Salah satunya adalah lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan dalam pengalihan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan adalah lembaga asuransi. Lembaga Asuransi sangat membantu dalam menanggung berbagai risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaksanaan pembangunan, kebutuhan akan hadirnya

---

<sup>1</sup>Junedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), hlm. 40.

usaha perasuransian dirasakan juga oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya.

Perusahaan Asuransi sebagai perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa kepada pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif.<sup>2</sup> Secara umum memang dapat disebutkan bahwa asuransi dan lembaga asuransi itu merupakan lembaga ekonomi yaitu suatu lembaga peralihan risiko. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial loss*) didalamnya terdapat dua unsur yaitu: ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahan pemilikinya, maka risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun, tergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung).<sup>3</sup>

Perjanjian asuransi ada sejak kata sepakat dari pihak tertanggung sebagai pemegang polis dengan pihak penanggung atau perusahaan asuransi jiwa. Hal tersebut sebagaimana terdapat didalam pasal 257 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyebutkan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

---

<sup>2</sup>Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 8.

<sup>3</sup>Supra nomor 2, hlm. 50.

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Menurut Subekti, perjanjian pertanggungan mengandung semua unsur “untung-rugi” yang digantungkan pada keadaan yang tidak tentu, pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian pertanggungan yaitu penanggung dan tertanggung dapat memperoleh keuntungan atau kerugian dari peristiwa yang belum tentu ini.<sup>4</sup>

Keberadaan hukum asuransi di Indonesia sendiri berakar dari kodifikasi Hukum Perdata (*code civil*) dan Hukum Dagang (*code de commerce*) pada permulaan abad ke-19 semasa pemerintahan kaisar Napoleon di Prancis.<sup>5</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) pengaturan mengenai asuransi diatur dalam Pasal 246 sampai dengan Pasal 308 dan Pasal 592 sampai dengan Pasal 695 KUHD. Undang-undang yang mengatur asuransi pertama kali di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, undang-undang ini menggantikan *Ordonnantie ophet Levensverzekeringbedrijf* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 101), kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berlaku sampai saat sekarang ini.

Pasal 247 KUHD menyebutkan tentang lima jenis asuransi yaitu: Asuransi terhadap kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian, asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa), asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan, dan asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.

---

<sup>4</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 132.

<sup>5</sup>Junedy Ganie, *supra* nomor 1, hlm. 38.

Pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian yang paling rawan terhadap dampak negatif perubahan perilaku iklim. Meningkatnya insiden dan intensitas banjir dan atau kekeringan menyebabkan terjadinya gagal panen. Pada saat yang sama, perilaku iklim ekstrim juga berakibat tidak optimalnya atau rusaknya jaringan irigrasi, jalan usaha tani, dan prasarana pertanian lainnya. Jadi, secara umum risiko dan ketidakpastian dalam usaha pertanian meningkat.

Perusahaan asuransi pertanian harus memberikan hak-hak petani sesuai dengan polis asuransi pertanian yang disepakati. Perusahaan asuransi pertanian harus memperlakukan dan melayani petani secara benar, memberikan informasi secara transparan, beritikad baik, dan memberikan ganti kerugian sesuai perjanjian asuransi pertanian. Selain asuransi pertanian, adanya perlindungan hukum pada petani akan membuat petani dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan produksi pertaniannya.

Sektor pertanian adalah usaha yang mempunyai risiko tinggi terhadap keadaan alam dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan penurunan produksi hasil bahkan gagal panen serta risiko fluktuasi harga sehingga pendapatan para petani menurun atau merugi.

Pertanian berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ialah:

“Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem”.

Dampak risiko tersebut para petani menderita kerugian yang cukup besar sehingga untuk usaha berikutnya tidak mempunyai modal lagi atau bahkan bagi para petani meminjam kredit tidak mampu mengembalikannya sehingga timbul kredit macet. Salah satu upaya yang perlu dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mengurangi atau memperkecil risiko adalah dengan memperkenalkan asuransi pertanian.

Secara teknis baik langsung maupun tidak langsung kegiatan usaha di sektor pertanian akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Jika tidak diantisipasi dengan tepat, hal ini berpotensi melemahkan motivasi petani untuk mengembangkan usaha pertanian, bahkan dapat mengancam ketahanan pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*FAO*) memperkirakan bahwa meskipun beberapa negara di belahan bumi utara justru ada yang diuntungkan, akan tetapi sebagian besar negara di dunia (terutama negara-negara berkembang di wilayah beriklim tropis) diperkirakan akan menghadapi tantangan yang lebih berat untuk mencukupi kebutuhan pangannya.<sup>6</sup>

Risiko ketidakpastian tersebut meliputi tingkat kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau serangan organisme pengganggu tanaman dan perubahan iklim. Ketidakpastian dan tingginya risiko itu sangat memungkinkan petani beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan risiko kegagalan yang lebih kecil. Risiko pada pertanian tidak hanya mempengaruhi para petani, tetapi juga memberikan pengaruh secara keseluruhan pada rantai nilai agribisnis. Jika hal ini dibiarkan lebih lanjut, dikhawatirkan akan berdampak terhadap stabilitas ketahanan pangan nasional khususnya produksi dan ketersediaan bahan pangan pokok.<sup>7</sup>

Menurut Jafee ada delapan jenis risiko yang melekat pada rantai pasok sektor pertanian, yaitu: cuaca, bencana alam, risiko lingkungan, risiko pasar, risiko logistik, risiko perasional, risiko kebijakann dan risiko politik.<sup>8</sup> Kegiatan usaha disektor pertanian akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi, ketidakpastian dan tingginya risiko ini sangat memungkinkan petani beralih

---

<sup>6</sup>Sumaryanto dan A.R Nurmanaf, *Simpul-simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi di Indonesia*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, vol. 25, hlm. 89-90.

<sup>7</sup>Zahry Vandawati, dkk., *Perjanjian Asuransi Pertanian Pada Program Ketahanan Pangan Oleh Pemerintah*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 Nomor 3, hlm. 594.

<sup>8</sup>Food and Agriculture Organization, *Agricultural Insurance in Asia and the Pacific Region* (Bangkok: RAP Publication, 2011), hlm. 16.

mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan risiko kegagalan yang rendah.

Berdasarkan hal tersebutlah tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk melindungi petani dalam melakukan usaha taninya yang dilatarbelakangi oleh kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani.

Secara umum Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 menyebutkan:

“Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyebutkan:

“Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, asuransi pertanian ialah pertanggungansan risiko terhadap kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.

Kemudian Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian membagi dua jenis asuransi pertanian yaitu meliputi asuransi tanaman dan asuransi ternak. Oleh sebab itu petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan, sehingga terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara. Selain itu, belum adanya pengaturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani.

Metode Penetapan kerugian pertanian adalah melalui hasil pertanian dan tidak berpedoman pada harga apa yang tertanam di tanah pada saat tertentu. Selain bertindak sebagai pemberi subsidi pembayaran premi asuransi pertanian, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga secara khusus mengamanatkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk turut serta berperan sebagai perusahaan asuransi dalam hal apabila terjadi kerugian gagal panen. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk asuransi pertanian.

Sebagai representasi amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang salah satunya menyatakan bahwa petani perlu dilindungi dari gagal panen, pemerintah mengeluarkan program asuransi pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Fasilitas Asuransi Pertanian.

Perusahaan asuransi usaha tani harus memberikan hak-hak petani sesuai dengan polis asuransi pertanian yang disepakati. Perusahaan asuransi pertanian harus memperlakukan dan melayani petani secara benar, memberikan informasi secara transparan, beritikad baik, dan memberikan ganti kerugian sesuai perjanjian asuransi Pertanian. Tujuan program asuransi pertanian dapat dibagi dalam beberapa kelompok sasaran, yaitu untuk kelompok sasaran petani, pemerintah daerah, dan perusahaan asuransi. Pertanggungjawaban perusahaan asuransi terkait asuransi pertanian adalah untuk memberikan ganti kerugian kepada petani apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh risiko misalnya banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tumbuhan yang dijamin pada polis Asuransi Pertanian. Sesuai karakteristik asuransi pertanian ini memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen dan adanya bantuan pembayaran premi.

Adapun premi swadaya yang dibayarkan oleh petani pada dasarnya sebesar Rp 180.000,- per hektar pada setiap Musim Tanam (MT). Akan tetapi dikarenakan

pemerintah memberi bantuan premi yang dibebankan kepada APBN sebesar Rp 144.000,- per hektar, maka petani hanya perlu membayar sebesar Rp 36.000,- per hektar pada setiap Musim Tanam (MT). Klaim asuransi yang dapat diperoleh oleh petani apabila mengalami gagal panen sebesar Rp 6.000.000,- per hektar.<sup>9</sup> Dalam penerapannya, pemerintah bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Keuangan (PT Jasindo) sebagai BUMN sebagai penyedia jasa asuransi. Tugas utama penyedia jasa asuransi ialah sebagai penanggung resiko gagal panen dan pengelola keuangan premi swadaya dari peserta asuransi. Dimana lahan pertanian yang diasuransikan akan mendapat klaim atau ganti rugi apabila mengalami gagal panen. Sebagai ganti dari premi yang sudah dibayarkan oleh para petani.

Desa Cijanjalu merupakan salah satu desa di Kabupaten Bandung, Desa Cijanjalu memiliki sumber daya alam yang cukup potensial, khususnya dalam bidang pertanian. Persepsi merupakan pendapat atau pandangan, pengertian dan interpretasi seseorang mengenai suatu objek yang diinformasikan kepadanya, terutama bagaimana orang tersebut menghubungkan informasi tersebut dengan dirinya sendiri dan lingkungan dimana seseorang berada.<sup>10</sup> Jika seseorang memiliki persepsi yang baik mengenai suatu program, tentu orang tersebut akan melakukan arahan yang telah diberikan kepadanya, akibatnya program ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai dan sebaliknya.

Persepsi adalah suatu proses dengan mana individu mengorganisir dan menginterpretasikan tanggapan kesan mereka dengan maksud memberi makna pada lingkungan mereka, tetapi apa yang kita rasakan dapat berbeda secara substansial dari realitas objektif.<sup>11</sup> Persepsi merupakan proses menerima informasi, membuat pengertian tentang dunia di sekitar kita. Hal tersebut memerlukan pertimbangan

---

<sup>9</sup>Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi.

<sup>10</sup>Schiffman, Leon, Kanuk & Lazar, *Consumer Behaviour* (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 3.

<sup>11</sup>Wibowo, *Perilaku dalam Organisasi* (Jakarta, RajaGrafindo, 2015), hlm. 54

informasi mana yang perlu diperhatikan, bagaimana menginterpretasikannya dalam kerangka kerja pengetahuan kita yang telah ada.<sup>12</sup>

Persepsi masyarakat terhadap program tertentu merupakan landasan atau dasar utama bagi timbulnya kesediaan untuk ikut terlibat dan berperan aktif dalam setiap kegiatan program tersebut. Makna positif atau negatif hasil persepsi seseorang terhadap program akan menjadi pendorong atau penghambat baginya untuk berperan dalam kegiatannya, bahwa hasil penelitian ini akan membuktikan bahwa ada pengaruh persepsi petani dalam keikutsertaan program atau kegiatan Asuransi Pertanian.

Mengingat program Asuransi Pertanian merupakan program baru dan baru berjalan, maka penting untuk menganalisis persepsi petani untuk melihat bagaimana cara pandang petani terhadap program ini di Desa Cipanjalu Kabupaten Bandung. Persepsi petani sangat penting karena dapat menjadi faktor pendorong atau faktor penghambat bagi program Asuransi Pertanian.

Persepsi petani juga dapat menggambarkan bagaimana perkembangan program ini di lapangan sesuai dengan kondisi yang diterima oleh petani yang mempengaruhi sikap dari petani tersebut. Jika petani memiliki persepsi yang baik mengenai program Asuransi Pertanian, program ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah sehingga tujuan dari program Asuransi Pertanian dapat tercapai dan sebaliknya jika persepsi petani terhadap program Asuransi Pertanian tidak baik maka petani tersebut tidak akan menjalankan program tersebut dengan seharusnya yang dapat mengakibatkan Asuransi Pertanian tidak dapat mencapai tujuannya.

Peneliti memilih untuk meneliti pada Kelompok Tani Mukti Desa Cipanjalu karena Kelompok Tani Mukti Desa Cipanjalu memiliki beragam usaha tani, dan yang paling menonjol ialah usaha tani kopinya. Selain itu juga anggota nya yang lebih cepat tanggap dan kreatif terhadap pertanian. Namun hingga saat ini Kelompok Tani Mukti Desa Cipanjalu tidak mengetahui dan tidak mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah terkait Asuransi Pertanian.

---

<sup>12</sup>*Supra nomor 11*, hlm. 55.

Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai asuransi pertanian terhadap kerugian-kerugian yang di derita baik oleh petani maupun oleh terhadap hasil panen nya tersebut. Oleh karena itu, penulis akan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PENGATURAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP KERUGIAN HASIL TANI YANG GAGAL PANEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi pada Kelompok Tani Mukti Cipanjal, Desa Cipanjal Kabupaten Bandung)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi hal-hal yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Program Asuransi Pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Cipanjal Kabupaten Bandung?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Program Asuransi Pertanian terhadap kerugian hasil tani yang gagal panen di Desa Cipanjal Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk merumuskan penyempurnaan pengaturan program asuransi pertanian pada Kelompok Tani Mukti Cipanjal, Desa Cipanjal Kabupaten Bandung, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan program asuransi pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Cipanjal Kabupaten Bandung.

2. Untuk memperkenalkan asuransi pertanian kepada petani dengan menjelaskan factor keefektifan pelaksanaan program asuransi pertanian terhadap hasil tani yang gagal panen di Desa Cipanjalu Kabupaten Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kajian ilmu hukum, khususnya ilmu hukum di bidang pertanian, asuransi pertanian dan ilmu hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, kalangan mahasiswa fakultas hukum, akademisi, praktisi hukum dan bisnis, masyarakat pada umumnya mengenai asuransi usaha tani di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian tentang hukum yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau negara. Penelitian hukum yuridis empiris melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial.<sup>13</sup> Dengan menggunakan metode ini dimaksudkan dapat menggambarkan serta menganalisis terhadap permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik

---

<sup>13</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 82

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan asuransi pertanian terhadap kerugian hasil tani yang gagal panen.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam tahap ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang bertujuan mempelajari secara mendalam latar belakang dan keadaan sekarang serta interaksi lingkungan yang terjadi pada setiap unit sosial, yaitu individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat<sup>14</sup>.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, seperti wawancara langsung (*dept interview*) dengan responden.<sup>15</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan perwakilan Kelompok Tani Cipanjal, Desa Cipanjal, Kabupaten Bandung.

Merupakan bahan atau data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;

### b. Data sekunder

---

<sup>14</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 80.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 12.

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan pihak lain.<sup>16</sup> Dapat dipahami pula dengan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek penelitian. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ataupun penelitian yang terkait. Beberapa peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai data yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang menunjang dalam sarana pendukung bahan-bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya website, jurnal, dan kamus yang dipergunakan dalam melengkapi penelitian ini.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu sebuah pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat. dalam penelitian ini, norma yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan peraturan-peraturan terkait dengan program Asuransi Usaha Tani sedangkan masyarakatnya adalah para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Mukti Cipanjalu Desa Cipanjalu, Kabupaten Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data, diantaranya adalah:

---

<sup>16</sup>Supra nomor 15.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara dilakukan kepada perwakilan dan/atau pengurus Kelompok Tani Mukti Cipanjalu Desa Cipanjalu Kabupaten Bandung.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam hal metode analisis data penulis menggunakan metode secara kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak pada hukum positif berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan, digunakannya metode kualitatif karena analisis data tidak menggunakan rumus berupa matematis maupun data statistik.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematis dan saling berkaitan antara satu sama lain. Uraian singkat atas bab-bab dan sub bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian.

**BAB II : PENGATURAN ASURANSI DAN ASURANSI PERTANIAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi tinjauan umum tentang asuransi. Bab ini menguraikan tentang pengertian asuransi, prinsip-prinsip asuransi, unsur-unsur asuransi, pengertian asuransi pertanian, manfaat asuransi pertanian, objek asuransi, risiko dalam pertanian.

**BAB III : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang mekanisme asuransi pertanian, efektivitas asuransi pertanian, gambaran umum wilayah desa cipanjalu.

**BAB IV : PENERAPAN PENGATURAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP KERUGIAN HASIL TANI YANG GAGAL PANEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi pada Kelompok Tani Mukti Cipanjalu, Desa Cipanjalu, Kabupaten Bandung)**

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang analisis mengenai keefektifan hasil tani yang gagal panen berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang asuransi pertanian. Bab ini menguraikan tentang implementasi Program Asuransi Pertanian di Desa Cipanjalu Kabupaten Bandung dalam mewujudkan kedaulatan Pangan Nasional dan keefektifan badan asuransi pertanian dalam program ketahanan pangan terkait petani yang mengalami gagal panen.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan terhadap skripsi dan saran-saran yang mungkin berguna bagi perkembangan hukum asuransi pertanian.